



## Pelayanan Surat Rekomendasi Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun



## PROSEDUR REKOMENDASI PENGANGKUTAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN



### A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang Nomor: 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 74 Tahun 2001, tentang Pengelolaan bahan Berbahaya dan Beracun;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 tentang Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.725/AJ.302/DRJD/2004 Tentang Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Di Jalan.



### B. Ruang Lingkup

Pelayanan dimaksudkan untuk pengajuan rekomendasi pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3) moda angkutan darat.



### C. Proses Permohonan Rekomendasi Pengangkut


1. Mengajukan permohonan rekomendasi pengangkutan B3 kepada Kementerian Lingkungan Hidup up. Deputi Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Sampah;
2. Melengkapi dokumen administrasi, jika kelengkapan dokumen belum terpenuhi maka berkas akan dikembalikan dan pemohon wajib melengkapinya;
3. Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan oleh petugas KLH, proses permohonan rekomendasi dapat dilanjutkan dengan verifikasi teknis lapangan;
4. Verifikasi lapangan untuk memeriksa kebenaran dokumen dan kesesuaian jenis B3 dengan alat angkut yang digunakan;
5. Penerbitan Surat Rekomendasi Pengangkutan B3 dilakukan setelah semua persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi.

#### D. Persyaratan Administrasi

##### Data Persyaratan Kelengkapan Dokumen Pengajuan Rekomendasi Pengangkutan Bahan B3

No	Persyaratan Kelengkapan Dokumen Administrasi yang Dilengkapi	Keterangan
1.	Surat Permohonan Perusahaan	Mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Pengangkutan B3 ke KLH
2.	Akte Perusahaan	Akte Perusahaan mencakup bidang kegiatan jasa pengangkutan/Transportasi
3.	Fotocopy STNK dan KIR alat angkut	Untuk setiap alat angkut yang diajukan
4.	Lampiran keterangan Alat Angkut	Keterangan yang memuat no polisi, jenis kendaraan, jenis alat angkut, merk dan tahun pembuatan serta status kepemilikan kendaraan yang diajukan
5.	Lampiran keterangan B3	Keterangan mengenai jenis, Karakteristik, asal muat, tujuan bongkar dan kegunaan B3
6.	MSDS ( <i>material safety data sheet</i> )	Lembar petunjuk keselamatan dan cara penanganan untuk masing-masing jenis B3 yang akan diangkut (dibuat oleh produsen B3)
7.	Foto kendaraan tampak depan-belakang dan samping kiri – kanan (foto berwarna)	Setiap kendaraan sudah tersedia identitas nama perusahaan, simbol B3 sesuai dengan karakteristik B3 yang diangkut
8.	SOP Bongkar Muat dan SOP Penanganan Keadaan Darurat	Prosedur pelaksanaan proses bongkar muat dan petunjuk penanganan jika terjadi keadaan darurat/ kecelakaan sesuai dengan jenis dan karakteristik bahan B3 yang akan diangkut
9.	Memiliki perlengkapan sistem tanggap darurat	Ketersediaan Apar, APD, Kotak P3K, dll pada setiap alat angkut (dibuktikan dengan photo)

# Standard Operational Procedure (SOP) Rekomendasi Pengangkutan B3



Untuk informasi lebih lanjut, hubungi;

**ASISTEN DEPUTI URUSAN PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP**

## Alamat

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas

Jakarta Timur 13410

Tel. 021-859 11114

Fax. 021-851 4763

Email : [registrasib3@menlh.go.id](mailto:registrasib3@menlh.go.id)

